



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 081/MoU/Ket/BAZNAS/06/2018

NOMOR : 0547/K.BAWASLU/HM.02.00/VI/2018

**TENTANG
PENGAWASAN NETRALITAS AMIL ZAKAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan, bulan Juni, tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-06-2018), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Bambang Sudibyo**, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional yang berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 57, Menteng, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Abhan**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Badan Pengawasan Pemilihan Umum yang berkedudukan di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Baznas yaitu lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana fungsinya melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban zakat secara nasional.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Bawaslu yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Netralitas Amil Zakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam pengawasan netralitas Pimpinan BAZNAS Provinsi dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk;
 - a. Mencegah pelanggaran ketentuan dan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat
 - b. Mendorong penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas khususnya untuk pemilihan Kepala Daerah, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Mendorong masyarakat luas untuk ikut serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan perundang-undangan mengenai pemilihan umum dan perzakatan yang ideal
 - d. Mendorong kesadaran dan kedermawanan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada pihak-pihak yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Saling memberikan sosialisasi dan penyadaran mengenai hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kepemiluan dan perzakatan baik untuk masing-masing lembaga maupun masyarakat luas
2. Memfasilitasi berbagai kebijakan yang mencegah ataupun menindak pelanggaran-pelanggaran bagi seluruh pengelola zakat dalam kegiatan politik praktis kepemiluan
3. Membuat dan melaksanakan kegiatan bersama dalam mensukseskan keberhasilan pemilihan umum yang berkualitas dan pengelolaan zakat yang optimal
4. Memfasilitasi pengumpulan zakat pada **BAWASLU** seluruh Indonesia sesuai tingkatannya kepada **BAZNAS**

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB IV
BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



BAMBANG SUDIBYO
KETUA BAZNAS

PIHAK KEDUA,

ABHAN
KETUA BAWASLU